#### **Dinas Lingkungan Hidup**

Jl. Gerilya Barat No.5 (Gedung B) Purwokerto 53143 02817772533 dlh.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Lingkungan Hidup

# Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

#### No. SK:

## Persyaratan

- 1. Identifikasi sumber Emisi
- 2. Informasi data meteorologi
- 3. Informasi rona awal kawasan terdampak
- 4. Perhitungan beban emisi yang dihasilkan
- 5. Perhitungan simulasi disperse untuk menetapkan kadar maksimum
- 6. Perhitungan Neraca massa
- 7. Bahan Baku dan penunjang
- 8. Perhitungan efisiensi
- 9. Besaran dampak pembuangan emisi
- 10. Nilai Baku mutu emisi
- 11. Proses Produksi
- 12. Alat pengendali emisi yang digunaan
- 13. Konsumsi energy yang digunakan
- 14. Rencana pengelolaan emisi
- 15. Rencana pemantauan emisi dan udara ambien

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## **Dinas Lingkungan Hidup**

Jl. Gerilya Barat No.5 (Gedung B) Purwokerto 53143 02817772533 dlh.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Lingkungan Hidup

- 1. Pelaku Usaha mengajukan kepada Bupati/walikota sesuai persyaratan pada nomor 1
- 2. Permohonan disampaikan melalui sistem informasi lingkungan hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi
- 3. Terhadap permohonan Persetujuan Teknis tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian dalam jangka waktu 2 hari kerja sejak kajian diterima, Bupati/walikota menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup
- 4. Jika lengkap dan benar, dilakukan penilaian subtansi, jika tidak lenngkap dan atau tidak benar, pemohon melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 10 hari
- 5. Dalam hal penilaian substansi: Telah memenuhi persyaratan maka diterbitkan Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, jika tidak memenuhi persyaratan maka diterbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

# Waktu Penyelesaian

#### 32 Hari kerja

- 1. Penilaian administrasi kelengkapan persyaratan dilakukan selama 2 hari kerja, jika ada perbaikan dilengkapi dalam jangka waktu 10 hari kerja;
- 2. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan Teknis dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

#### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, Saran dan masukan bisa secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Jl. Gerilya Barat No 5 B Tanjung Purwokerto selatan. Dan secara online di lapak aduan Banyumas.